



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 496 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 115 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi Daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi;
- b. bahwa dengan di tetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, maka perlu menetapkan perubahan Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa Keputusan Bupati Nomor 115 Tahun 2023 tentang Penetapan Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, tidak sesuai lagi dengan Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 4);
  7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 29);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 115 Tahun 2023 tentang Penetapan Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 115 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 115 Tahun 2023 tentang Penetapan Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.

*K*  
*A*



- KEDUA : Menetapkan Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan kepada masing-masing perangkat Daerah selaku pengelola Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Segala Tugas dan Kewajiban Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA sebagai berikut :
- a. melaksanakan pemungutan dan bertanggung jawab atas pengamanan Perubahan Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023; dan
  - b. berkewajiban melaksanakan penyetoran melalui Bendahara Khusus Penerima Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Setiap Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Asli Daerah Melaporkan perkembangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah kepada Bupati.
- KEENAM : Penetapan Target Perubahan Penerimaan sebagai dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 1 Oktober sampai 31 Desember 2023.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 4 DESEMBER 2023  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

HSASAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Dinas, Bagian/ Kantor Pengelola PAD masing-masing di tempat;
6. Bank Sulteng Pembantu Salakan di salakan; dan
7. Bendahara Kas Umum Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR **Agg** TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 115 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

RENCANA PERUBAHAN TARGET PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN  
2023

NO	DINAS, BAGIAN / KANTOR PENGELOLA PAD	KODE REKENING	JENIS PAJAK, RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH YANG DIPUNGUT	JUMLAH TARGET MURNI	JUMLAH TARGET SETELAH PERUBAHAN
1.	Badan Pendapatan Daerah	4.1.01	<b>A. PAJAK DAERAH :</b>		
		4.1.01.06	1. <b>Pajak Hotel</b>	123,470,492	123,470,492
		4.1.01.06.01	- Pajak Hotel		
		4.1.01.06.01.0001	- Pajak Hotel/Cottage	40,000,000	40,000,000
		4.1.01.06.07	- Rumah Penginapan dan Sejenisnya		
		4.1.01.06.07.0001	- Rumah Penginapan dan Sejenisnya	60,000,000	60,000,000
		4.1.01.06.08	- Rumah Kost Lebih dari 10 Kamar		
		4.1.01.06.08.0001	- Rumah Kost Lebih dari 10 kamar	23,470,492	23,470,492
		4.1.01.07	2. <b>Pajak Restoran</b>	930,207,511	930,207,511
		4.1.01.07.02	- Rumah Makan dan sejenisnya		
		4.1.01.07.02.0001	- Rumah Makan dan sejenisnya	30,000,000	30,000,000
		4.1.01.07.07	- Jasa boga/katering dan sejenisnya		
		4.1.01.07.07.0001	- Jasa boga/katering dan sejenisnya	900,207,511	900,207,511
		4.1.01.08	3. <b>Pajak Hiburan</b>	507,500	1,500,000
		4.1.01.08.08	- Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan Permainan		
		4.1.01.08.08.0001	- Ketangkasan		
		4.1.01.08.08.0001	- Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan Permainan	507,500	1,500,000
		4.1.01.09	4. <b>Pajak Reklame</b>	100,000,000	40,000,000
		4.1.01.09.01	- Reklame papan/bill board/vidiotron/megatron		
		4.1.01.09.01.0001	- Reklame papan/bill board/vidiotron/megatron	100,000,000	40,000,000
		4.1.01.10	5. <b>Pajak Penerangan Jalan</b>		
		4.1.01.10.02	- Pajak Penerangan Jalan dan Sumber lain	3,000,000,000	2,800,000,000
		4.1.01.10.02.0001	- Pajak Penerangan Jalan dan Sumber lain	3,000,000,000	2,800,000,000
		4.1.01.12	6. <b>Pajak Air Tanah</b>	1,545,755	1,000,000
		4.1.01.12.01	- Pajak Air Tanah		
		4.1.01.12.01.0001	- Pajak Air Tanah	1,545,755	1,000,000
		4.1.01.14	7. <b>Pajak Mineral bukan logam dan batuan</b>	1,102,744,834	1,102,744,834
		4.1.01.14.37	- Pajak Mineral bukan logam dan batuan lainnya		
		4.1.01.14.37.0001	- Pajak Mineral bukan logam dan batuan lainnya	1,102,744,834	1,102,744,834
		4.1.01.15	8. <b>Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</b>	1,215,016,755	1,300,000,000
			(PBB-P2)		
		4.1.01.15.01	- PBB-P2		
		4.1.01.15.01.0001	- PBB-P2	1,215,016,755	1,300,000,000
		4.1.01.16	9. <b>Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</b>	145,000,000	50,000,000
		4.1.01.16.01	- BPHTB - Pemindahan Hak		
		4.1.01.16.01.0001	- BPHTB - Pemindahan Hak	145,000,000	50,000,000
			<b>Sub Total Pajak Daerah</b>	<b>6,618,492,847</b>	<b>6,348,922,837</b>
2.		4.1.02	<b>A. RETRIBUSI DAERAH</b>		
		4.1.02.01	<b>Retribusi Jasa Umum</b>		
		4.1.02.01.01	1. <b>Retribusi Pelayanan Kesehatan</b>	23,174,847,215	12,376,022,939
		4.1.02.01.01.0001	- Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	1,352,227,590	1,150,642,282
			- Puskesmas Totikum		114,173,000
			- Puskesmas Salakan		51,218,000
			- Puskesmas Tataba		48,149,857
			- Puskesmas Lolantang		74,596,000
			- Puskesmas Bulagi		101,000,000
			- Puskesmas Patukuki		55,502,000
			- Puskesmas Sabang		45,974,148
			- Puskesmas Lumbi-lumbia		9,000,000
			- Puskesmas Marauamat		92,000,000
			- Puskesmas Saleati		29,233,822
			- Puskesmas Tinangkung Utara		123,500,000
			- Puskesmas Totikum Selatan		74,892,500
			- Puskesmas Bakalan Raya		2,795,000
			- Rumah Sakit Pratama BILAHANGGA		314,187,887
			- Puskesmas Bonepuan		14,099,968
		4.1.02.01.01.0005	- Retribusi Pelayanan Kesehatan - RSUD	21,842,619,625	11,225,380,657
			<b>Sub Total Retribusi Jasa Umum</b>	<b>24,107,665,534</b>	<b>13,228,841,258</b>
		4.1.02.02	<b>B. Retribusi Jasa Usaha</b>		
		4.1.02.02.01	1. <b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>	568,411,499	260,000,000
		4.1.02.02.01.0001	- Penyewaan Tanah dan Bangunan	122,390,714	100,000,000
		4.1.02.02.01.0002	- Penyewaan Tanah		5,000,000
		4.1.02.02.01.0007	- Retribusi Pemakaian Alat	446,120,785	155,000,000
			- Sewa Laboratorium PU	15,000,000	5,000,000
			- Sewa Kendaraan bermotor	431,120,785	150,000,000
		4.1.02.02.03	2. <b>Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</b>		100,000,000
		4.1.02.02.03.0001	- Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		100,000,000
		4.1.02.02.05	3. <b>Retribusi Tempat Khusus Parkir</b>	2,000,000	
		4.1.02.02.05.0001	- Retribusi Tempat Khusus Parkir	2,000,000	
		4.1.02.02.07	4. <b>Retribusi Rumah Potong Hewan</b>	1,740,000	15,000,000
		4.1.02.02.07.0001	- Retribusi Rumah Potong Hewan	1,740,000	15,000,000
		4.1.02.02.08	5. <b>Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan</b>	100,000,000	125,000,000
		4.1.02.02.08.0001	- Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	100,000,000	125,000,000
		4.1.02.01.10	6. <b>Retribusi Penyeberangan Orang Di Air</b>	10,971,554	8,000,000
		4.1.02.01.10.0001	- Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	10,971,554	8,000,000
			<b>Sub Total Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>683,123,053</b>	<b>508,000,000</b>



NO	DINAS, BAGIAN / KANTOR PENGELOLA PAD	KODE REKENING	JENIS PAJAK, RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH YANG DIPUNGUT	JUMLAH TARGET MURNI	JUMLAH TARGET SETELAH PERUBAHAN
		4.1.02.03	<b>C RETRIBUSI IZIN TERTENTU</b>		
	Dinas PU	4.1.02.03.01	1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	145,765,139	60,000,000
		4.1.02.03.01.0001	-Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	145,765,139	60,000,000
	DisKoperindag	4.1.02.03.02	2 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	15,000,000	15,000,000
		4.1.02.03.02.0001	-Ret. Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	15,000,000	15,000,000
	DisPerikanan	4.1.02.03.04	3 Retribusi Izin Usaha Perikanan	39,487,076	5,000,000
		4.1.02.03.04.0001	-Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	39,487,076	5,000,000
	Dinas PU	4.1.02.03.07	4 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)		
		4.1.02.03.07.0001	-Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)		
			<b>Sub Total Retribusi Izin Tertentu</b>	<b>200,252,215</b>	<b>80,000,000</b>
			<b>Sub Total A + B + C</b>	<b>24,991,040,802</b>	<b>13,816,841,258</b>
3	BPKAD	4.1.03	<b>A. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DI PISAHKAN</b>		
		4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal pada BUMD		
		4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal pada BUMD(Lembaga keuangan)		
		4.1.03.02.01.0001	-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal pada BUMD(Lembaga keuangan)	3,175,000,000	4,206,364,872
			Bank Sulawesi Tengah		
		4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal pada BUMD(Sekang Air Minum)		
		4.1.03.02.03.0001	-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal pada BUMD(Sekang Air Minum)	25,000,000	25,000,000
			Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)		
			<b>Sub Total</b>	<b>3,200,000,000</b>	<b>4,231,364,872</b>
4		4.1.04	<b>B. LAIN-LAIN PAD YANG SYAH :</b>		
		4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	100,000,000	100,000,000
		4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan		
		4.1.04.01.03.0001	-Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	100,000,000	-
		4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya		
		4.1.04.01.05.0005	-Hasil Penjualan Tanaman	-	2,000,000
		4.1.04.01.05.0007	-Hasil Penjualan Aset Tetap dalam Renovasi	-	50,000,000
		4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya		
		4.1.04.01.06.0002	- Hasil Penjualan Aset Lainnya - Aset Lain - Lain	-	48,000,000
	Isapenda	4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	-	100,000,000
		4.1.04.03.01.0001	-Hasil Sewa BMD		70,000,000
		4.1.04.03.02.0001	-Hasil Kerja sama Pemanfaatan BMD		30,000,000
			<b>Sub Total</b>	<b>2,010,000,000</b>	<b>1,024,500,000</b>
	BPKAD	4.1.04.05	Jasa Giro		
		4.1.04.05.01	-Jasa Giro pada Kas Daerah	2,000,000,000	1,000,000,000
		4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Bendahara		
		4.1.04.05.02	-Jasa Giro pada Kas Bendahara	10,000,000	10,000,000
		4.1.04.05.04	Jasa Giro pada Rekening Dana Bos		
		4.1.04.05.04.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana Bos		2,500,000
		4.1.04.05.05	Jasa Giro Dana Kapitasi Pada FKTP		
		4.1.04.05.05.0001	Jasa Giro Dana Kapitasi Pada FKTP		12,000,000
		4.1.04.07	Pendapatan Bunga	-	500,000
		4.1.04.07.01	Pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah		
		4.1.04.07.01.0001	-Pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah		500,000
		4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2,500,000,000	1,500,000,000
		4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain		
		4.1.04.08.02.0001	- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2,500,000,000	1,500,000,000
		4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan		80,000,000
		4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan		
		4.1.04.11.01.0001	-Pendapatan Denda atas Keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan		80,000,000
		4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	100,000
		4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak		
		4.1.04.12.15.0001	- Denda Pajak PPh 12		100,000
		4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	-	1,739,965,066
		4.1.04.15.03	Pendapatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan		
		4.1.04.15.03.0001	Pendapatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan		70,000,000
		4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas		
		4.1.04.15.04.0003	-Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Perjalanan Dinas Dalam Kota		2,600,000
		4.1.04.15.18	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		
		4.1.04.15.18.0001	- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Hadiah yang Bersifat Perlombaan		-1,143,537
		4.1.04.15.01.0050	-Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal -Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya		127,638,289
		4.1.04.15.68	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi - Jaringan Tempat Tinggal Lainnya		
		4.1.04.15.68.0005	-Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan Air minum - Jaringan Air Minum Lainnya		1,498,583,230
		4.1.04.16	Pendapatan BLUD	-	12,118,531,071
		4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD		
		4.1.04.16.01.0001	-Pendapatan BLUD		12,118,531,071

NO	DINAS, BAGIAN / KANTOR PENGELOLA PAD	KODE REKENING	JENIS PAJAK, RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH YANG DIPUNGUT	JUMLAH TARGET MURNI	JUMLAH TARGET SETELAH PERUBAHAN
			RSUD Trikora Salakun		8,149,748,595
			Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		3,968,782,476
			Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		3,968,782,476
			Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Totikum		324,996,570
			Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Salakun		667,307,086
			Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tataha		208,133,785
			Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lelantang		240,802,311
			Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bulagi		384,999,171
			Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Patukuko		269,920,519
			Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sahang		256,740,079
			Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lumbi-lumbi		170,973,086
			Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Mansamat		105,184,744
			Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Saleati		277,581,114
			Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tinangkung Utara		290,398,566
			Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Totikum Selatan		245,234,932
			Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bekalan Raya		172,975,880
			Pendapatan Dana Kapitasi JKN Rumah Sakit Pratama Sulabangai		324,040,541
			Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bonepuau		29,493,792
			Sub Total Lain - Lain PAD yang Sah	4,610,000,000	16,663,596,127
			Jumlah Total	39,419,533,649	41,060,728,094

PJ. BUPATI BANGGA KEPULAUAN,

HIHSAN BASIR